



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Ilhamsyah Bin Muhammad Marzuki (Alm);
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/Tgl. Lahir : 49 tahun / 25 Desember 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mulawarman RT. 002 No.. Kel Manggar
Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh lepas harian;

Terdakwa Ilhamsyah Bin Muhammad Marzuki (Alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Nopember 2023 sampai dengan tgl 06 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 55 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 06 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 06 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ILHAMSYAH Alias SUGENG Bin (Alm) MUHAMMAD MARZUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan*", melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ILHAMSYAH Alias SUGENG Bin (Alm) MUHAMMAD MARZUKI dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani.

Dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Satria F nopol KT 4109 YS Dikembalikan kepada saksi HERMIANI
 - 1 (satu) lembar jaket Jemper warna Pink Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan hukumnya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa ILHAMSYAH Alias SUGENG Bin (Alm) MUHAMMAD MARZUKI, pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 08.38 Wita, bertempat di Jl. Agung Tunggal No.58 RT. 11 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicurinya”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 20 Agustus tahun 2023 sekitar pukul 07.30 Wita terdakwa dari rumah terdakwa di wilayah manggar terdakwa akan pergi ke rumah teman terdakwa yang berada di daerah Gunung Polisi, namun sekitar pukul 08.38 wita bertempat di jalan Agung Tunggal No. 58 Rt. 11 Kel. Damai baru Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan pada saat terdakwa melintas menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria F KT 4109 YS milik terdakwa, terdakwa melihat perempuan tua yaitu saksi KARNITI Binti (Alm) TANUN yang sedang menyapu halaman ruko dengan menggunakan kalung emas di lehernya, lalu terdakwa pada saat itu turun dari sepeda motor yang terdakwa gunakan, kemudian menghampiri saksi KARNITI, lalu menarik kalung emas tersebut dengan keras sampai kalung saksi KARNITI terlepas, kemudian terdakwa lari ke sepeda motor terdakwa dan pergi kerumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 21 agustus 2023, terdakwa pergi ke KM 27 jalan poros Balikpapan-Samarinda dan bertemu dengan Sdr. RUSLAN (DPO), kemudian terdakwa jual kalung emas tersebut kepada Sdr. RUSLAN seharga Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) akan tetapi baru dibayar seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti membeli makan dan rokok.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan, pemiliknya yaitu saksi SYACHRIL Bin (Alm) HALING mengalami kerugian sekitar Rp. 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARIATI Binti SUWIDI, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 08.38 wita di garasi rumah saksi yang beralamat di Jalan Agung Tunggal RT. 11. No. 58. Kelurahan Damai Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa Pada saat pencurian tersebut saksi berolah raga di lapangan Merdeka;
- Bahwa Yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian tersebut dari ibu mertua saksi dan dari CCTV ;
- Bahwa Barang yang dilakukan pencurian oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah kalung emas seberat 6,850 gram;
- Bahwa 1 (satu) buah kalung emas seberat 6,850 gram yang dicuri terdakwa tersebut milik ibu mertua saksi yang saksi belikan;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah kalung emas seberat 6,850 gram yang dicuri terdakwa tersebut dengan harga Rp. 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara saat ibu mertua saksi menyapu halaman luar rumah setelah ibu mertua saksi masuk kerumah melalui garasi ternyata terdakwa mengikuti masuk dan menarik paksa kalung emas dari belakang dan terdakwa berhasil mengambil kalung emas tersebut kemudian terdakwa lari;
- Bahwa Diketahui dari CCTV terdakwa lari setelah mengambil kalung mertua saksi tersebut menggunakan sepeda motor Suzuki Satria No PI KT-4109-ys warna hitam;
- Bahwa Kerugian yang dialami atas pencurian tersebut Rp. 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Atas kejadian pencurian tersebut melaporkannya kepada pihak yang berwajib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. NURHIDAYAT Din DJAMALUDDIN (Alm), yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 sekitar pukul 19.00 wita di garasi rumah saksi yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Km 27. Sungai Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan sendiri;
- Bahwa Yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa melakukan pencurian tersebut dari laporan saksi korban ;
- Bahwa Menurut laporan korban barang yang dilakukan pencurian oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah kalung emas seberat 6,850 gram;
- Bahwa 1 (satu) buah kalung emas seberat 6,850 gram yang dicuri terdakwa tersebut milik ibu mertua korban yang korban belikan;
- Bahwa Menurut korban membeli 1 (satu) buah kalung emas seberat 6,850 gram yang dicuri terdakwa tersebut dengan harga Rp. 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Atas pengakuan terdakwa melakukan pencurian dengan cara saat ibu mertua korban menyapu halaman luar rumah setelah ibu mertua korban masuk kerumah melalui garasi ternyata terdakwa mengikuti masuk dan menarik paksa kalung emas dari belakang dan terdakwa berhasil mengambil kalung emas tersebut kemudian terdakwa lari;
- Bahwa Atas pengakuan terdakwa setelah mengambil kalung mertua saksi tersebut terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki Satria No Pol KT-4109-YS warna hitam;
- Bahwa Menurut laporan korban kerugian yang dialami atas pencurian tersebut Rp. 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Atas laporan korban mengetahui adanya pencurian dari CCTV;
- Bahwa Atas pengakuan terdakwa kalung emas tersebut sudah dijual kepada Ruslan dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis;
- Bahwa Ruslan yang membeli kalung emas tersebut tidak ditemukan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. HERMIANI, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Barang bukti berupa sepeda motor Suzuki Satria No Pol KT-4109-YS warna hitam tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sepeda motor Suzuki Satria No Pol KT-4109-YS warna hitam Milik saksi tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Biasanya sepeda motor tersebut digunakan saksi untuk keperluan saksi sehari ke pasar;
- Bahwa Ada bukti kepemilikan bahwa sepeda motor tersebut milik saksi diperlihatkan dipersidangan berupa BPKB sepeda motor Suzuki Satria No Pol KT-4109-YS warna hitam atas nama saksi;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut sendiri;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saat pemeriksaan tidak paksaan atau tekanan dari penyidik dan terdakwa dalam keadaan bebas;
- Bahwa sebelum menanda tangani, paraf di bab tersebut terlebih dahulu dibaca terdakwa;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam bab tersebut murni keterangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 08.38 wita di garasi rumah saksi yang beralamat di Jalan Agung Tunggal RT. 11. No. 58. Kelurahan Damai Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa pada saat pencurian tersebut tidak ada orang yang melihat;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa barang yang dilakukan pencurian oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah kalung emas seberat 6,850 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah kalung emas seberat 6,850 gram yang dicuri terdakwa tersebut milik seorang ibu tua yang sedang menyapu halaman rumah;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah merencanakan pencurian tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara saat seorang ibu tua menyapu halaman luar rumah setelah ibu tersebut masuk kerumah melalui garasi dan terdakwa mengikuti masuk dan menarik paksa kalung emas dari belakang dan terdakwa berhasil mengambil kalung emas tersebut kemudian terdakwa lari;
- Bahwa terdakwa lari setelah mengambil kalung ibu tersebut menggunakan sepeda motor Suzuki Satria No PI KT-4109-YS warna hitam;
- Bahwa kalung emas tersebut sudah dijual kepada Ruslan dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan kalung emas tersebut sudah habis untuk berfoya foya;
- Bahwa Ruslan yang membeli kalung emas tersebut tidak ditemukan lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 20 Agustus tahun 2023 sekitar pukul 07.30 Wita terdakwa dari rumah terdakwa di wilayah manggar terdakwa akan pergi ke rumah teman terdakwa yang berada di daerah Gunung Polisi, namun sekitar pukul 08.38 wita bertempat di jalan Agung Tunggal No. 58 Rt. 11 Kel. Damai baru Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan pada saat terdakwa melintas menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria F KT 4109 YS milik terdakwa, terdakwa melihat perempuan tua yaitu saksi KARNITI Binti (Alm) TANUN yang sedang menyapu halaman ruko dengan menggunakan kalung emas di lehernya, lalu terdakwa pada saat itu turun dari sepeda motor yang terdakwa gunakan, kemudian menghampiri saksi KARNITI, lalu menarik kalung emas tersebut dengan keras sampai kalung saksi KARNITI terlepas, kemudian terdakwa lari ke sepeda motor terdakwa dan pergi kerumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 21 agustus 2023, terdakwa pergi ke KM 27 jalan poros Balikpapan-Samarinda dan bertemu dengan Sdr. RUSLAN (DPO), kemudian terdakwa jual kalung emas tersebut kepada Sdr. RUSLAN seharga Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) akan tetapi baru dibayar seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti membeli makan dan rokok.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan, pemiliknya yaitu saksi SYACHRIL Bin (Alm) HALING mengalami kerugian sekitar Rp. 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dakwaan sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 365 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa barang siapa adalah subjek hukum manusia dalam arti orang yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya tanpa memandang suku, ras, agama. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa ILHAMSYAH Alias SUGENG Bin (Alm) MUHAMMAD MARZUKI lengkap dengan segala identitasnya yang diketahui sehat rohani dan jasmaninya sehingga dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa berdua sendiri di persidangan diperoleh fakta ;

- Bahwa terdakwa mengambil pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, sekitar pukul 08.38 wita, di garasi rumah yang beralamat di Jl. Agung Tunggal Rt. 11 No. 58 Kel. Damai Baru Kec. Balikpapan Selatan..
- Bahwa terdakwa awalnya menghampiri saksi KARNITI, lalu menarik kalung emas tersebut dengan keras sampai kalung saksi KARNITI terlepas, kemudian terdakwa lari ke sepeda motor terdakwa dan pergi kerumah terdakwa..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi KARNITI mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp. 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan demikian unsur telah terpenuhi.

Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicurinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa berdua sendiri di persidangan diperoleh fakta ;

- Adalah fakta bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekaerasan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, sekitar pukul 08.38 wita, di garasi rumah yang beralamat di Jl. Agung Tunggal Rt. 11 No. 58 Kel. Damai Baru Kec. Balikpapan Selatan.
- Adalah fakta bahwa pada hari minggu tanggal 20 Agustus tahun 2023 sekitar pukul 07.30 Wita terdakwa dari rumah terdakwa di wilayah manggar terdakwa akan pergi ke rumah teman terdakwa yang berada di daerah Gunung Polisi, namun sekitar pukul 08.38 wita bertempat di jalan Agung Tunggal No. 58 Rt. 11 Kel. Damai baru Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan pada saat terdakwa melintas menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria F KT 4109 YS milik terdakwa, terdakwa melihat perempuan tua yaitu saksi KARNITI Binti (Alm) TANUN yang sedang menyapu halaman ruko dengan menggunakan kalung emas di lehernya, lalu terdakwa pada saat itu turun dari sepeda motor yang terdakwa gunakan, kemudian menghampiri saksi KARNITI, lalu menarik kalung emas tersebut dengan keras sampai kalung saksi KARNITI terlepas, kemudian terdakwa lari ke sepeda motor terdakwa dan pergi kerumah terdakwa.
- Adalah fakta bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 21 agustus 2023, terdakwa pergi ke KM 27 jalan poros Balikpapan-Samarinda dan bertemu dengan Sdr. RUSLAN (DPO), kemudian terdakwa jual kalung emas tersebut kepada Sdr. RUSLAN seharga Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) akan tetapi baru dibayar seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti membeli makan dan rokok.
- Adalah fakta bahwa perbuatan terdakwa menarik secara paksa kalung yang sedang dikenakan hingga terlepas dari leher selanjutnya melarikan diri menggunakan motor merupakan bentuk dari kualifikasi ***disertai atau diikuti dengan kekerasan***, dengan demikian unsur telah terpenuhi.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bpp



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 365 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Satria F nopol KT 4109 YS

Dikembalikan kepada saksi HERMIANI

- 1 (satu) lembar jaket Jemper warna Pink

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi korban.
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan tidak mempersulit persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ILHAMSYAH Bin MUHAMMAD MARZUKI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Satria F nopol KT 4109 YS

Dikembalikan kepada saksi HERMIANI

- 1 (satu) lembar jaket Jemper warna Pink

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Rabu tanggal 22 Mei 2024**, oleh kami, **RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ARI SISWANTO, S.H.,M.H** dan **ARUM KUSUMA DEWI, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL HALIM, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD MIRHAN, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARI SISWANTO, S.H.,M.H.

RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.,M.H.

ARUM KUSUMA DEWI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL HALIM, SH.